



PEMERINTAH KABUPATEN EMPAT LAWANG
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Komplek Pemerintah Kabupaten Empat Lawang
Jln. Guru-guru KM 3,5 Talang Banyu Kel.Tanjung Kupang Kec.Tebing Tinggi Empat Lawang
E-mail : diknas4lawang@yahoo.co.id Telp/Fax (0702) 21406 Kode Pos 31453

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN EMPAT LAWANG
NOMOR : 421.1/11/B/DIKBUD/2018
TENTANG
IZIN OPERASIONAL
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) HARAPAN

MEMBACA

- : a. Surat Permohonan Pengelola Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) HARAPAN Desa Batu Lintang Kecamatan Ulu Musi Nomor : 140/01/PD.HRPN/UM/DIKBUD/2018 Tanggal 19 November 2018 Perihal Izin Operasional Paud.
b. Surat Rekomendasi Kepala UPTD Pendidikan Kecamatan Ulu Musi Nomor: 241/290/UPTD.UM/ DIKBUD/2018 Tanggal 19 November 2018.

MENIMBANG

- : a. Bahwa Permohonan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini tersebut, dapat diberikan dalam batas-batas ketentuan hukum dan peraturan perundangan yang berlaku.
b. Bahwa dengan terpenuhinya syarat tersebut diatas, perlu untuk diberikan persetujuan Izin Operasional Paud.

MENGINGAT

- : a. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang system Pendidikan Nasional
b. Peraturan pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional.
c. Peraturan Menteri Pendidikan Nasioanal Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini.
d. Peraturan Daerah Kabupaten Empat Lawang Nomor 17 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Nomor 03 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Empat Lawang.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN
PERTAMA

- : Memberikan Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) HARAPAN Desa Batu Lintang Kec. Ulu Musi Tipe C dari Tanggal 19 November 2018 s/d 19 November 2019 untuk menyelenggarakan Paud dengan data sebagai berikut :

- a. Nama lembaga : PAUD HARAPAN
b. Ketua Pengelola : SITI HASUNAINI,S.Pd
c. Alamat : Ds. Batu Lintang Kec.Ulu Musi Kab.Empat Lawang

KEDUA

- : Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) HARAPAN Desa Batu Lintang Kec.Ulu Musi Kab.Empat Lawang Menyelenggarakan Paud HARAPAN wajib Mentaati dan Melaksanakan Peraturan yang berlaku.

KETIGA

- : Apabila ternyata Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dimaksud melanggar ketentuan-ketentuan yang berlaku maka keputusan ini akan dicabut kembali.

KEEMPAT

- : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan ketentuan ini, apabila terdapat kekeliruan dikemudian hari akan diperbaiki kembali.

Ditetapkan : Tebing Tinggi

Pada tanggal : 31 Desember 2018

An. Kepala Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
Kabupaten Empat Lawang
Kabid Pembinaan PAUD dan PNF

DR. XB. MUGIYONO

Pembina Tk. I.IV/B.G
NIP. 196306241997031001

Tembusan :

1. UPTD Pendidikan Kec.Ulu Musi
2. Arsip